

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Gambaran Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan di wilayah Kota Tangerang Selatan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis, dan pelayanan rehabilitasi sosial. P2TP2A juga merupakan tempat untuk mendapatkan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, konsultasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang (*trafficking*), pengaduan dan tempat perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. P2TP2A Kota Tangerang Selatan sendiri terbentuk pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 147.141 / Kep. 402-Huk / 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan dengan jumlah pengurus 92 orang.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun terbentuknya hingga saat ini berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga maupun penanganan kasus tersebut. Selain itu, P2TP2A juga memberikan pelatihan kepada pengurus maupun relawan oleh tenaga ahli melalui kegiatan penguatan organisasi dan pembekalan penanganan kasus, melakukan serta kegiatan pemberdayaan bagi eks-korban kekerasan melalui beberapa pelatihan keterampilan (kegiatan ini berkoordinasi dengan Provinsi Banten).

4.1.2. Visi dan Misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

a. Visi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

“Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan bersahabat untuk perempuan dan anak”

b. Misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1. Memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, mudah dan cepat
3. Memberdayakan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan dan kejahatan secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif
4. Memberikan pelayanan konsultasi bagi pemecahan berbagai permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak
5. Lembaga mediasi (tepat pelayanan antara) untuk rujukan berbagai masalah perempuan dan anak ke sarana pelayanan lanjutan yang diperlukan

4.1.3. Tujuan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Tujuan P2TP2A yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

4.1.4. Susunan Organisasi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan no. 43 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Susunan Organisasi UPTD P2TP2A terdiri atas :

a. Kepala

Kepala UPTD P2TP2A memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pemberdayaan Dan Pelindungan Anak. Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. pelayanan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. penetapan rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
8. pelayanan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait.

Kepala UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki uraian tugas:

1. menyusun dan mengusulkan perencanaan kegiatan dan anggaran UPTD P2TP2A;
2. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas UPTD P2TP2A;
3. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas UPTD P2TP2A;
4. melaksanakan identifikasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. memberikan rekomendasi tindak lanjut pelayanan kepada pendamping korban;
8. memberikan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. memfasilitasi pelayanan penampungan sementara korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. melakukan mediasi terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
12. memberikan fasilitasi kepada korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum lebih lanjut oleh lembaga terkait;
13. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD P2TP2A; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas membantu kepala UPTD melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala UPTD P2TP2A. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD P2TP2A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:


1. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
2. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
3. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan.

Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki uraian tugas:

1. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan UPTD P2TP2A;
2. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD P2TP2A;
3. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan UPTD P2TP2A;
4. melaksanakan penatausahaan keuangan UPTD P2TP2A;
5. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip UPTD P2TP2A;
6. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan;
7. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD P2TP2A;
8. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD P2TP2A;
9. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
10. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPTD P2TP2A ; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD P2TP2A.

c. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD P2TP2A sesuai keahlian dan keterampilan.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan

4.1.5. Klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan

Sebagaimana data yang dapat diperoleh, jumlah data terpilah klien (korban) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2018 hingga 2020, adalah seperti yang dapat diuraikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.1. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Usia

No	Usia	2018	2019	2020
1	0 thn s/d 17 thn	147	148	135
2	18 thn s/d 24 thn	7	18	38
3	25 thn s/d 59 thn	36	64	44
4	60 thn ke atas	2	3	0
Jumlah		192	233	217

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.2. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	2018	2019	2020
1	Anak Laki-laki	75	37	47
2	Anak Perempuan	71	111	88
3	Perempuan dewasa	46	85	81
4	Tidak dicatat jenis kelaminnya	0	0	1
Jumlah		192	233	217

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.3. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Jenis Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	2018	2019	2020
1	Fisik	47	124	148
2	Psikis	49	160	178
3	Seksual	75	143	83
4	Eksplorasi	2	7	0
5	Penelantaran	17	6	25
6	Narkoba	1	0	0
7	ABH Pelaku	17	0	3
8	Lainnya	9	5	7
Jumlah		217	445	444

*) 1 Klien bisa lebih dari 1 jenis kekerasan

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.4. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Serpong	13	34	24
2	Serpong Utara	12	16	14
3	Ciputat	34	39	39
4	Ciputat Timur	11	30	39
5	Pamulang	45	38	48
6	Pondok Aren	41	31	31
7	Setu	13	20	9
8	Luar Tangerang Selatan	23	25	13
Jumlah		192	233	217

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah klien tertinggi terjadi pada tahun 2019. Sempat mengalami peningkatan dari tahun 2018, namun kembali menurun pada tahun 2020, walau tidak terlalu signifikan. Berdasarkan usia klien yang mengalami kekerasan tertinggi sejak 2018 hingga 2020 tidak mengalami perubahan, yakni pada rentang usia 0 – 17 tahun dan 25 – 59 tahun pada urutan kedua.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah terbanyak adalah anak perempuan pada tahun 2019, disusul anak perempuan pada tahun 2020 dan perempuan dewasa di tahun 2019 juga 2020 hanya dengan selisih jumlah yang sedikit. Hal ini menandakan bahwa perempuan merupakan gender yang menjadi sasaran utama bagi tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan jumlah banyaknya jenis kekerasan yang diterima oleh para klien, yang dimana dinyatakan, terdapat beberapa jenis kekerasan yang dialami pada setiap klien lebih dari satu jenis. Jenis kekerasan tertinggi pada tahun 2018 adalah kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2019 adalah kekerasan psikis, baru kemudian kekerasan seksual. Pada tahun 2020, kekerasan yang tercatat terbanyak adalah kekerasan psikis disusul kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual. Kekerasan psikis yang paling banyak dialami, tentu menjadi perhatian banyak pihak, bahwa bentuk kekerasan ini adalah bentuk kekerasan yang memerlukan perhatian khusus dan intens.

Untuk lokasi rumah para klien yang tercatat sebagai klien pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan, kecamatan terbanyak yang tercatat adalah kecamatan Pamulang dan kecamatan yang paling sedikit terdapat pada kecamatan Setu.

Sedangkan data terpilah klien pada tahun 2021 sejak bulan januari hingga November, dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Bulan Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	10
2	Februari	14
3	Maret	8
4	April	23
5	Mei	10
6	Juni	13
7	Juli	11
8	Agustus	30
9	September	10
10	Oktober	11
11	November	13
Jumlah		153

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.6. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Usia Tahun 2021

No	Usia	Jumlah
1	0 thn s/d 17 thn	94
2	18 thn s/d 24 thn	22
3	25 thn s/d 59 thn	36
4	60 thn ke atas	1
Jumlah		153

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.7. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Anak Laki-laki	33
2	Anak Perempuan	62
3	Perempuan dewasa	58
4	Tidak dicatat jenis kelaminnya	0
Jumlah		153

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.8. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2021

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Fisik	83
2	Psikis	116
3	Seksual	52
4	Eksplorasi	0
5	Penelantaran	16
6	Narkoba	2
7	ABH Pelaku	3
8	KDRT	32
9	Kekerasan Berbasis Online	33
10	Lainnya	3
Jumlah		336

*) 1 Klien bisa lebih dari 1 jenis kekerasan

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.9. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Serpong	15
2	Serpong Utara	12
3	Ciputat	25
4	Ciputat Timur	10
5	Pamulang	36
6	Pondok Aren	37
7	Setu	5
8	Luar Tangerang Selatan	13
Jumlah		153

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Tabel 4.10. Data Terpilah Klien (Korban) Pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Tempat Terjadinya Kasus Tahun 2021

No	Tempat Terjadinya Kasus	Jumlah
1	Rumah tangga	85
2	Tempat kerja	3
3	Sekolah	13
4	Ruang Publik	44
5	Lainnya	8
Jumlah		153

Sumber : catatan P2TP2A Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah terbanyak terjadi pada bulan Agustus, dengan jumlah pengaduan sebanyak 30 orang yang mengalami kekerasan. Rentang usia tertinggi masih ditempati oleh rentang usia 0 hingga 17 tahun, kemudian rentang usia 25 hingga 59 tahun dengan jenis kelamin terbanyak ada pada anak perempuan dan perempuan dewasa.

Berdasarkan jenis kekerasan yang dialami klien pada rentang Januari hingga November 2021 paling banyak adalah kekerasan psikis, dengan jumlah kekerasan sebanyak 116. Kecamatan tempat tinggal klien yang tercatat sebagai kecamatan terbanyak adalah kecamatan Pondok Aren, selisih 1 orang dengan kecamatan Pamulang. Sedangkan untuk tempat terjadinya kasus yang dialami oleh klien, rumah tangga adalah lokasi terbanyak terjadinya kekerasan, yang artinya kekerasan dalam rumah tangga memang sudah harus dijadikan perhatian yang lebih mendalam bagi berbagai pihak, selain juga kekerasan di ruang publik yang menempati lokasi kedua tertinggi pada lokasi terjadinya kasus kekerasan.

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, sejak November 2021 hingga Desember 2021. Dimulai dari observasi dan pengenalan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan, kemudian wawancara terhadap pengelola Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota

Tangerang Selatan, lalu dilanjutkan dengan penentuan perwakilan klien yang bersedia dijadikan informan, kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara terhadap informan.

Adapun klien yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

1. FS

FS merupakan klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berusia 54 tahun yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis. Klien telah mengalami kekerasan tersebut selama lebih dari 10 tahun dan telah melaporkan hal ini ke P2TP2A sejak 2019 dan belum selesai hingga saat ini.

2. Y

Y merupakan klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berusia 30 tahun yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis. Klien telah mengalami kekerasan tersebut sejak 2019 akhir dan telah menjalani pendampingan selama kurang lebih 1 tahun.

3. SS

SS merupakan klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berusia 49 tahun yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara psikis. Klien telah mengalami kekerasan tersebut selama lebih dari 7 tahun dan hingga 1 tahun terakhir suami SS diketahui sudah jarang pulang.

4. AS

AS merupakan klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berusia 35 tahun yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis. Klien telah mengalami kekerasan psikis sejak awal pernikahan yakni tahun 2017, sedangkan kekerasan fisik baru dialami sejak maret 2020 dan langsung melaporkan kekerasan fisik ini ke P2TP2A. hingga saat ini AS masih menjalani konseling dari P2TP2A bila diperlukan.

5. IS

IS merupakan klien Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan berusia 39 tahun yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis. Klien telah mengalami kekerasan tersebut selama 4 (empat) bulan terakhir dan saat itu juga melaporkan diri ke P2TP2A hingga saat ini.